



P U T U S A N

Nomor 141/Pid.B/2014/PN Tte

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

Pengadilan Negeri Ternate, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam peradilan tingkat pertama dengan Hakim majelis, telah menjatuhkan putusan dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap	:	FAUJI MUHAMMAD Alias OJI
Tempat lahir	:	Ternate
Umur / tanggal lahir	:	22 tahun/ 03 November 1991
Jenis Kelamin	:	Laki-laki
Kebangsaan	:	Indonesia.
Tempat Tinggal	:	Rt : 01 / Rw: 01 Kel Fitu Kecamatan Kota Ternate Selatan Kota Ternate
Agama	:	Islam
Pekerjaan	:	PNS
Pendidikan	:	SMA (Tamat)

Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan :

1. Penyidik, No Pol : Sp.Han//10/VI/2014 tertanggal 02 Maret 2014, sejak tanggal 02 Maret 2014 s/d 21 Maret 2014 ;
2. Penangguhan tanggal 09 Maret 2014 ;
3. Penuntut Umum, di tahan di Kota Ternate No PRINT 20/S.2.10/Epp.2/2014 tertanggal 05 Juni 2014, sejak tanggal 05 Juni 2014 s/d 24 Juni 2014 ;
4. Penahanan Hakim Pengadilan Negeri Ternate, di Tahan di Kota Ternate tanggal 10 Juli 2014 sejak tanggal tanggal 25 Juni 2014 s/d 24 Juli 2014, No 141/Pen. Pid/2014/PN Tte ;
5. Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Negeri Ternate sejak tanggal 25 Juli 2014 s/d 22 September 2014, berdasarkan penetapan penahanan nomor 141/Pid.B/2014/PN.TTE, tanggal 18 Juli 2014 ;
6. Ditangguhkan sejak tanggal 19 September 2014, berdasarkan penetapan nomor 141/Pid.B/2014/PN.TTE ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum DARWIS MOHD.SAID ,S.H, dan MUAMMAR HUSEN SH, Advokad/Pengacara dan Penasehat Hukum dari Kantor DARWIS MOHD.SAID SH DAN REKAN, Maluku Utara beralamat di jalan Seruni No.225 Kel.Kampung Pisang Ternate berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 27 Juni 2014 , yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ternate pada tanggal 30 Juni 2014 No. Register 28/SK.PID/2014/PN.Tte ;

Terdakwa dalam perkara ini dilakukan penangguhan penahanan ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca :

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Ternate Tanggal 25 Juni 2014, Nomor 141/ Pid.B /2014 /PN.Tte tentang penunjukan hakim ;
2. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Ternate Tanggal 15 September 2014, Nomor 141/ Pid.B /2014 /PN.Tte tentang penunjukan Ketua Majelis ;
3. Penetapan Majelis Hakim tanggal 25 Juni 2014, Nomor : 141/ Pid.B /2014 /PN.Tte tentang hari sidang;
4. Berkas perkara atas nama terdakwa beserta seluruh lampirannya;
5. Surat Dakwaan Penuntut Umum Nomor : Reg. Perkara PDM- 38/S.2.10./Ep.2/06/2014, tanggal 25 Juni 2014 ;
6. Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum tertanggal PDM- Perkara PDM- 38/S.2.10./Ep.2/06/2014, tanggal 25 Juni 2014 ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa di persidangan ;

Terdakwa diajukan ke persidangan dengan dakwaan sebagai berikut :

D A K W A A N :

Kesatu :

-----Bahwa terdakwa **FAUJI MUHAMMAD Alias OJI** bersama-sama dengan **HUSEN GAUS Alias HUSEN** (dalam berkas perkara terpisah) pada hari Minggu tanggal



02 Februari 2014 sekitar pukul 19.00 wit, atau sekitar waktu itu di bulan Februari tahun 2014 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2014 bertempat di Jalan Raya Kel. Fitu Kecamatan Kota Ternate Selatan Kota Ternate atau di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ternate, dimuka umum secara bersama-sama dengan orang-orang yang tidak dikenali identitasnya telah melakukan kekerasan terhadap orang yaitu korban ISWANTO IBRAHIM Alias ANTO dan JULFAN ABAS Alias ENOS atau barang berupa satu buah mobil Carry warna biru nomor polisi DG 1022 KV, Perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :-----

-----Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, bermula ketika korban JULFAN ABAS Alias ENOS dan ISWANTO IBRAHIM Alias ANTO dan beberapa orang temannya naik mobil angkot Carry warna biru nomor polisi DG 1022 KV keliling gunung (ron gunung) ketika sampai di jalan raya Kelurahan Jambula Kecamatan Kota Ternate Selatan mobil angkot yang dinaiki korban JULFAN ABAS Alias ENOS dan ISWANTO IBRAHIM Alias ANTO dan beberapa orang temannya dihentikan oleh dua orang warga karena ada kesalahfahaman, selanjutnya korban ISWANTO IBRAHIM Alias ANTO dan korban JULFAN ABAS Alias ENOS sebagai sopir serta beberapa orang temannya dengan naik angkot Carry warna biru melanjutkan perjalanan dalam perjalanan mobil angkot yang dikendarai korban ISWANTO IBRAHIM Alias ANTO menyenggol sepeda motor di Kelurahan Jambula Kecamatan Ternate Selatan Kota Ternate tetapi korban ISWANTO IBRAHIM Alias ANTO tetap melanjutkan mobil angkot yang dikendarainya tidak lama kemudian korban ISWANTO IBRAHIM Alias ANTO dan korban JULFAN ABAS Alias ENOS dan beberapa orang temannya diteriaki sebagai pencuri anak oleh dua orang warga kampung yang tidak dikenal dan dikejar dengan menggunakan beberapa sepeda motor oleh beberapa orang warga yang tidak dikenal tetapi korban ISWANTO IBRAHIM Alias ANTO yang naik mobil angkot tetap tancap gas, setelah sampai di jalan raya Kelurahan Fitu Kecamatan Kota Ternate Selatan, mobil angkot yang dikendarai ISWANTO IBRAHIM Alias ANTO dan korban JULFAN ABAS Alias ENOS serta beberapa orang temannya dihentikan oleh beberapa orang warga kampung dengan menggunakan kayu balok, setelah berhenti mobil angkot Carry warna biru tersebut dilempari batu oleh warga kampung yang diantaranya adalah Husen Gaus yang merusak kaca mobil angkot dengan menggunakan parang dan terdakwa FAUJI MUHAMMAD Alias OJI melakukan pemukulan terhadap korban JULFAN ABAS Alias ENOS dengan menggunakan tangan dan kakinya yang mengenai kepala, wajah, tubuh korban JULFAN ABAS Alias ENOS. Akibat perbuatan terdakwa serta beberapa warga kampung tersebut mengakibatkan korban JULFAN ABAS Alias ENOS mengalami luka



robek pada dahi dan kepala, luka memar mata kanan, luka lecet pipi kanan, bengkok pangkal hidung, luka lecet bagian pinggang, dan luka lecet lengan tangan kanan, sebagaimana **Visum Et Revertum** dari RSUD Dr. H. CHASAN BOESOIRUE Ternate No. 815/026/Ver/II/2014 tanggal 04 Februari 2014 atas nama JULFAN ABAS yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dr. Mawardy selaku dokter pada rumah sakit tersebut.

Dengan Kesimpulan:

Korban menderita luka robek, luka memar, luka lecet dan pembengkakan, akibat kekerasan tumpul, hal tersebut diatas akan sembuh dan tidak memberikan halangan dalam menjalankan pekerjaan /pencarian.

---- Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 170 ayat (1) KUHP.----

A t a u ;

Kedua

-----Bahwa terdakwa **FAUJI MUHAMMAD Alias OJI** pada hari Minggu tanggal 02 Februari 2014 sekitar pukul 19.00 wit, atau sekitar waktu itu di bulan Februari tahun 2014 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2014 bertempat di Jalan Raya Kel. Fitu Kecamatan Kota Ternate Selatan Kota Ternate atau di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ternate, telah melakukan penganiayaan terhadap korban JULFAN ABAS Alias ENOS, Perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :------

-----Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, bermula ketika korban JULFAN ABAS Alias ENOS dan ISWANTO IBRAHIM Alias ANTO dan beberapa orang temannya naik mobil angkot Carry warna biru nomor polisi DG 1022 KV keliling gunung (ron gunung) ketika sampai di jalan raya Kelurahan Jambula Kecamatan Kota Ternate Selatan mobil angkot yang dinaiki korban JULFAN ABAS Alias ENOS dan ISWANTO IBRAHIM Alias ANTO dan beberapa orang temannya dihentikan oleh dua orang warga karena ada kesalahfahaman, selanjutnya korban ISWANTO IBRAHIM Alias ANTO dan korban JULFAN ABAS Alias ENOS sebagai sopir serta beberapa orang temannya dengan naik angkot Carry warna biru melanjutkan perjalanan dalam perjalanan mobil angkot yang dikendarai korban ISWANTO IBRAHIM Alias ANTO menyenggol motor di Kelurahan Jambula Kecamatan Ternate Selatan Kota Ternate tetapi korban ISWANTO IBRAHIM Alias ANTO tetap melanjutkan mobil angkot yang dikendarainya tidak lama kemudian korban ISWANTO IBRAHIM Alias ANTO dan korban JULFAN ABAS Alias ENOS dan beberapa orang temannya diteriaki sebagai pencuri anak oleh dua orang yang tidak dikenal dan dikejar dengan menggunakan beberapa sepeda motor oleh



beberapa orang yang tidak dikenal tetapi korban ISWANTO IBRAHIM Alias ANTO yang naik mobil angkot tetap tancap gas, setelah sampai di jalan raya Kelurahan Fitu Kecamatan Kota Ternate Selatan, mobil angkot yang dikendarai ISWANTO IBRAHIM Alias ANTO dan korban JULFAN ABAS Alias ENOS serta beberapa orang temannya dihentikan oleh beberapa orang warga dengan menggunakan kayu balok, setelah berhenti mobil angkot Carry warna biru tersebut dilempari batu oleh warga kampung hingga rusak dan terdakwa FAUJI MUHAMMAD Alias OJI melakukan pemukulan terhadap korban JULFAN ABAS Alias ENOS dengan menggunakan tangan dan kakinya yang mengenai kepala, wajah, tubuh korban JULFAN ABAS Alias ENOS. Akibat perbuatan terdakwa tersebut mengakibatkan korban JULFAN ABAS Alias ENOS mengalami luka robek pada dahi dan kepala, luka memar mata kanan, luka lecet pipi kanan, bengkak pangkal hidung, luka lecet bagian pinggang, dan luka lecet lengan tangan kanan, sebagaimana **Visum Et Revertum** dari RSUD Dr. H. CHASAN BOESOIRUE Ternate No. 815/026/Ver/II/2014 tanggal 04 Februari 2014 atas nama JULFAN ABAS yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dr. Mawardy selaku dokter pada rumah sakit tersebut ;

Dengan Kesimpulan:

Korban menderita luka robek, luka memar, luka lecet dan pembengkakan, akibat kekerasan tumpul, hal tersebut diatas akan sembuh dan tidak memberikan halangan dalam menjalankan pekerjaan /pencarian.

---- Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 Ayat (1) KUHP.-----

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan sudah mengerti dan menyatakan tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum untuk membuktikan dakwaannya telah mengajukan saksi-saksi, dimana masing-masing saksi tersebut setelah disumpah di dipersidangan memberikan keterangan sebagai berikut :

Saksi 1._JULFAN ABAS Alias ENOS ;

- Bahwa yang saksi tahu ada masalah penganiayaan terhadap diri saksi yang dilakukan oleh terdakwa ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Kejadian Penganiayaan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 2 Februari 2014 sekitar pukul 19.00 wit (malam hari) di Jalan raya Kelurahan Fitu Kec.Kota Ternate Selatan ;
- Bahwa terdakwa memukul saksi beberapa kali dan mengenai muka saksi ;
- Bahwa akibatnya kepala bagian belakang saksi mengalami luka dan berdarah ;
- Bahwa saksi melihat langsung pada saat dipukul oleh Terdakwa karena saksi berhadapan dengan terdakwa :
- Bahwa penerangan jalan waktu itu dalam keadaan remang atau tidak terlalu terang tapi saksi dapat melihat terdakwa dengan jelas karena cahaya kamera dari seseorang yang sempat mengambil gambar terdakwa dengan kamera digital ;
- Bahwa waktu itu saksi juga melihat orang lain memukul saksi tetapi saksi tidak mengenalnya dan yang saksi masih ingat yaitu terdakwa saja ;
- Bahwa jarak antara saksi dengan terdakwa adalah sangat dekat dan yang paling dekat dengan saksi adalah terdakwa sendiri ;
- Bahwa setelah saksi dipukul oleh terdakwa saksi berusaha lari dan saksi juga sempat ditarik oleh seorang yang bernama Abdul Kadir menuju ke sebuah sepeda motor dengan tujuan untuk menyelamatkan saksi dari pukulan terdakwa, namun saksi terjatuh tetapi saksi masih berusaha naik motor lagi dan saksi dibawa lari oleh Abdul Kadir dengan sepeda motor tersebut ;
- Bahwa Abdul Kadir adalah saudara sepupu saksi ;
- Bahwa saksi sempat dirawat di rumah sakit selama 1 (satu) malam saja ;
- Bahwa yang bayar biaya pengobatan pada rumah sakit adalah Abdul Kadir ;
- Bahwa sebelum saksi dipukul oleh Terdakwa saksi sempat mendengar teriakan “ ada orang pencuri anak ;
- Bahwa setelah itu saksi dikejar oleh banyak orang tetapi saksi tidak mengenal mereka ;
- Bahwa saksi tidak melihat orang memukul kaca sebuah mobil sampai pecah ;
- Bahwa posisi saksi waktu itu agak jauh dari mobil ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi juga sempat ditarik tangannya oleh yang saksi juga tidak kenal ;
- Bahwa yang membawa mobil tersebut adalah teman saksi ;
- Bahwa sebelum saksi dipukul oleh terdakwa saksi juga sempat dipukul oleh orang lain;
- Bahwa hasil pemeriksaan Visum Et Repertum dari RSUD Dr. H. CHASAN BOESOIRUE Ternate No. 815/026/VeR/II/2014 tanggal 04 Februari 2014 atas nama JULFAN ABAS yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dr. Mawardy selaku dokter pada rumah sakit tersebut.

Dengan Kesimpulan:

Korban menderita luka robek, luka memar, luka lecet dan pembengkakan, akibat kekerasan tumpul, hal tersebut diatas akan sembuh dan tidak memberikan halangan dalam menjalankan pekerjaan /pencarian.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan keberatan, dan tidak memukul saksi dan saksi tetap pada keterangannya ;

Saksi 2. ABDUL KADIR JAILANI Alias JAILANI :

- Bahwa yang saksi tahu ada masalah penganiayaan terhadap diri saksi korban JULFAN ABAS Alias ENOS,;
- Bahwa Kejadian Penganiayaan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 2 Februari 2014 sekitar pukul 19.00 wit (malam hari) di Jalan raya Kelurahan Fitu Kec.Kota Ternate Selatan ;
- Bahwa waktu itu saksi melihat saksi Julfan Abas alias Enos (korban) dikejar oleh banyak orang ;
- Bahwa saksi sempat melihat saksi Julfan Abas alias Enos dipukul oleh Terdakwa berulang kali dan saksi berusaha melerainya ;
- Bahwa setelah saksi Julfan Abas alias Enos (korban) dipukul oleh terdakwa , barulah korban diamankan oleh orang lain yang berada disekitar tempat kejadian ;
- Bahwa saksi melihat terdakwa memukul dengan menggunakan kepala tangan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penerangan atau lampu jalan pada waktu itu cukup terang sehingga saksi melihat dengan jelas kejadian pemukulan tersebut dan terdakwa juga sempat difoto oleh seseorang kamera yang menggunakan blits/cahaya kamera ;
- Bahwa waktu itu saksi dengan menggunakan sebuah sepeda motor dari arah utara menuju selatan kota ;
- Bahwa jarak antara saksi korban dengan terdakwa hanya 1 meter saja ;
- Bahwa saksi juga melihat Terdakwa memukul kaca mobil sampai pecah ;
- Bahwa selain terdakwa yang memukul korban , namun saksi tidak mengenalnya ;
- Bahwa saksi meleraikan agar terdakwa tidak memukul korban tapi terdakwa tidak mengetahuinya ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa di persidangan Majelis Hakim juga telah mendengarkan keterangan Terdakwa FAUJI MUHAMMAD Alias OJI yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut

- Bahwa penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa pada hari Minggu tanggal 2 Februari 2014 sekitar pukul 19.00 wit (malam hari) di Jalan raya Kelurahan Fitu Kec.Kota Ternate Selatan ;
- Bahwa terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi korban Julfan Abas ;
- Bahwa terdakwa tidak mengenal korban ;
- Bahwa terdakwa tidak memukul korban, tetapi terdakwa hanya menendang kaki kiri saksi korban menggunakan kaki kanan terdakwa namun tendangan tersebut tidak kena karena terhalang oleh saksi ongen ;
- Bahwa pada saat kejadian pengrusakan mobil oleh warga terdakwa tidak ditempat kejadian, namun ketika terdakwa mendatangi tempat kejadian melihat mobil angkot sudah rusak dan kacanya pecah ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mendatangi tempat kejadian karena sebelumnya mendengar teriakan warga ada pencuri anak sehingga terdakwa keluar rumah berlari mendekati mobil angkot yang sudah dirusak warga ;
- Bahwa terdakwa tidak kenal dengan warga yang memukul korban karena saat itu banyak warga kampung di lokasi kejadian ; yang saksi tahu bahwa pada tanggal 2 Februari 2014, sekitar jam 07.00 Wit (sore) di Kelurahan Fitu Kec.Kota Ternate Selatan terjadi pengeroyokan terhadap Julian Abas Alias Enos dan juga pengrusakan sebuah mobil mikrolet ;
- Bahwa terdakwa tidak berbuat pengeroyokan terhadap Julfan Abas Alias Enos, dan terdakwa tidak melakukan pengrusakan mobil ;
- Bahwa terdakwa terdakwa juga sempat mendengar suara Menimbang, bahwa yang hadir adalah saksi “ A de Charge “ dan bersedia di sumpah menurut tata cara agama yang dianutnya yakni :

Saksi MELANI :
 - Bahwa yang saksi tahu ada masalah pencurian anak ;
 - Bahwa waktu itu saksi sedang berada di sebuah kios dan saksi ada sebuah mobil mikrolet lewat dan ada suara teriakan orang yang berteriak “ ada pencuri anak “ kemudian mobil tersebut diberhentikan oleh orang-orang yang berteriak sambil berjalan ;
 - Bahwa yang memberhentikan mobil tersebut adalah orang-orang daari Kelurahan Jambula Kec.Kota Ternate Selatan ;
 - Bahwa setelah mobil tersebut berhasil diberhentikan sopirnya langsung pingsan dan saksi tidak tahu penyebabnya ;
 - Bahwa saksi tidak melihat Terdakwa memukul orang dan yang saksi lihat yaitu orang-orang dari Kelurahan Fitu yang memukul setelah Julfan Abas alias Enos ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi melihat Terdakwa berada di dekat mobil tersebut namun terdakwa tidak memukul Setelah Julfan Abas alias Enos dan saksi berusaha memeluk setelah Julfan Abas alias Enos dengan tujuan menolongnya dari pukulan masa ;
- Bahwa jarak antara Terdakwa dan Julfan Abas alias Enos berjauhan ;
- Bahwa saksi memeluk saksi korban Julfan Abas Alias Enos setelah dipukuli masa ;
- Bahwa saksi membantu setelah saksi Julfan Abas alias enos karena saksi berpandangan bahwa semua orang berhak membantu sesama yang lagi membutuhkan pertolongan;
- Bahwa saksi memeluk saksi Julfan Abas alias enos, setelah dipukuli massa ;
- Bahwa saksi juga sempat kena pukulan masa waktu berusaha menolong saksi korban Julfan Abas alias Enos ;
- Bahwa waktu itu saksi melihat Terdakwa memakai kaos kutang warna putih ;
- Bahwa waktu itu saksi baru saja pulang dari kebun dan melewati depan sebuah kios milik daeng ;
- Bahwa mobil tersebut diberhentikan oleh orang-orang karena ada yang berteriak “ ada pencuri anak “ ;
- Bahwa mobil tersebut dipukul sampai kaca-kacanya pecah oleh massa ;
- Bahwa jarak antar mobil mikrolet dengan kios yaitu sekitar 10 meter dan Julfan Abas alias Enos pertama kali dipukul dari depan kos daeng sampai pada mobil ;
- Bahwa sebelum dipukul masa, saksi korban Julfan Abas alias Enos di mobil dan keluar dari mobil setelah mobil tersebut diberhentikan oleh massa ;
- Bahwa waktu terdakwa datang, sudah banyak , sudah banyak orang dan setelah Julfan Abas Alias Enos dipukuli oleh massa barulah Terdakwa datang ;
- Bahwa waktu itu sore hari menjelang malam (waktu magrib) namun jarak pandang masih bagus ;

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :



1. Menyatakan terdakwa FAUTJI MUHAMMAD Alias OJI bersalah melakukan tindak pidana : “ Penganiayaan “, sebagaimana diatur dan diancam pidana 351 Ayat (1) KUHP, yang tersebut dalam Dakwaan Kedua ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa FAUTJI MUHAMMAD Alias OJI “ berupa pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dengan dikurangi sepenuhnya dengan lamanya terdakwa ditangkap dan ditahan dengan perintah terdakwa tetap di tahan ;
3. Menetapkan agar terdakwa FAUTJI MUHAMMAD Alias OJI membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000.-(dua ribu rupiah) ;

Telah mendengar permohonan lisan dari terdakwa kepada Hakim Ketua yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan terdakwa mengaku bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;

Telah mendengar tanggapan dari Penuntut Umum pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa karena persesuaian satu dengan yang lain diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar Minggu tanggal 2 Februari 2014 sekitar pukul 19.00 wit (malam hari) di Jalan raya Kelurahan Fitu Kec.Kota Ternate Selatan telah terjadi tindak pidana penganiayaan.
- Bahwa benar yang melakukan tindak pidana tersebut adalah terdakwa FAUTJI MUHAMMAD Alias OJI, Minggu tanggal 2 Februari 2014 sekitar pukul 19.00 wit (malam hari) di Jalan raya Kelurahan Fitu Kec.Kota Ternate Selatan ;
- Bahwa benar yang menjadi korban adalah saksi Julfan Abas ; dan juga merusakkan sebuah mobil mikrolet
- Bahwa benar terdakwa FAUTJI MUHAMMAD Alias OJI, melakukan pemukulan dengan menggunakan kepala tangan kanannya dan kakinya mengenai wajah, kepala , dan tubuh saksi korban Julfan Abas ;
- Bahwa benar terdakwa FAUTJI MUHAMMAD Alias OJI akibat pemukulan tersebut saksi korban Julfan Abas mengalami luka robek pada dahi dan kepala, luka memar luka lecet dan pembengkakan, akibat kekerasan tumpul, hal tersebut diatas akan sembuh dan tidak memberikan halangan dalam menjalankan pekerjaan



/pencabarian , sesuai dengan hasil pemeriksaan Visum Et Repertum dari RSUD Dr. H. CHASAN BOESOIRUE Ternate No. 815/026/VeR/II/2014 tanggal 04 Februari 2014 atas nama JULFAN ABAS yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dr. Mawardy selaku dokter pada rumah sakit tersebut. Bahwa terdakwa tidak berbuat pengeroiyokan terhadap Julfan Abas Alias Enos, dan terdakwa tidak melakukan pengrusakan mobil ;

- Bahwa terdakwa terdakwa juga sempat mendengar suara teriakan orang “ ada pencuri anak “ ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang telah tercatat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan fakta-fakta hukum tersebut di atas dihubungkan dengan unsur-unsur dalam tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan dengan dakwaan Alternatif ;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dakwaan tersebut di atas, Majelis Hakim perlu terlebih dahulu mempertimbangkan cara penguraian perbuatan pidana yang didakwakan kepada terdakwa dalam surat dakwaan Penuntut Umum maka Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan yang dianggap telah terbukti atas diri terdakwa yang mempunyai unsur-unsur sebagai berikut :

Menimbang, bahwa unsur-unsur dalam pasal 351 ayat (1) KUHPidana adalah :

1. Barang siapa ;
2. Melakukan Penganiayaan ;

Menimbang, bahwa Majelis terlebih dahulu mempertimbangkan ;

Tentang Unsur kesatu ;

1. *Unsur* Barang siapa;



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah siapa saja selaku subjek hukum yang mampu bertanggungjawab menurut hukum pidana;

Menimbang bahwa dipersidangan oleh Penuntut Umum telah diajukan terdakwa FAUJI MUHAMMAD Alias OJI, yang setelah identitasnya lengkapnya ditanyakan dipersidangan ternyata identitas tersebut bersesuaian dengan identitas yang tercantum didalam surat dakwaan Penuntut Umum tertanggal 25 Juni 2014 ;

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan selama persidangan perkara ini digelar, terdakwa dapat memberikan jawaban dengan baik atas pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya maupun dalam memberikan tanggapan-tanggapan atas keterangan para saksi, dengan demikian maka dapat disimpulkan bahwa terdakwa adalah orang yang berakal sehat sehingga mampu bertanggung jawab atas perbuatannya;

Menimbang bahwa dengan demikian, unsur barang siapa nyata terbukti bila terdakwa terbukti melakukan unsur lain yang disebutkan dalam pasal dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Dengan demikian unsur “ setiap orang “ telah terbukti secara sah dan meyakinkan ;

2.Unsur Melakukan Penganiayaan :

Menimbang, bahwa unsur “ **Penganiayaan** ” adalah setiap perbuatannya yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit atau luka kepada orang lain misalnya memukul, menendang, menusuk dengan benda tajam, melempar dan sebagainya ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan ditemukan fakta hukum Minggu tanggal 2 Februari 2014 sekitar pukul 19.00 wit (malam hari) di Jalan raya Kelurahan Fitu Kec.Kota Ternate Selatan telah terjadi tindak pidana penganiayaan ;



Bahwa benar yang melakukan tindak pidana tersebut adalah terdakwa FAUTJI MUHAMMAD Alias OJI, Minggu tanggal 2 Februari 2014 sekitar pukul 19.00 wit (malam hari) di Jalan raya Kelurahan Fitu Kec.Kota Ternate Selatan ;

Menimbang bahwa benar yang menjadi korban adalah saksi Julfan Abas ; dan juga pengrusakan sebuah mobil mikrolet ;

Menimbang bahwa benar terdakwa FAUTJI MUHAMMAD Alias OJI, melakukan pemukulan dengan menggunakan kepala tangan kanannya dan kakinya mengenai wajah, kepala , dan tubuh saksi korban Julfan Abas ;

Menimbang bahwa benar terdakwa FAUTJI MUHAMMAD Alias OJI akibat pemukulan tersebut saksi korban Julfan Abas mengalami luka robek pada dahi dan kepala, luka memar luka lecet dan pembengkakan, akibat kekerasan tumpul, hal tersebut diatas akan sembuh dan tidak memberikan halangan dalam menjalankan pekerjaan /pencaharian , sesuai dengan hasil pemeriksaan Visum Et Repertum dari RSUD Dr. H. CHASAN BOESOIRUE Ternate No. 815/026/Ver/II/2014 tanggal 04 Februari 2014 atas nama JULFAN ABAS yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dr. Mawardy selaku dokter pada rumah sakit tersebut ;

Menimbang bahwa terdakwa tidak berbuat pengeroyokan terhadap Julfan Abas Alias Enos, dan terdakwa tidak melakukan pengrusakan mobil ;

Menimbang bahwa terdakwa juga sempat mendengar suara teriakan orang “ ada pencuri anak “ ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis berkesimpulan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan ;

Dengan demikian unsur “ Melakukan Penganiayaan “ telah terbukti secara sah dan meyakinkan ;

Menimbang,bahwa karena terdakwa dinyatakan bersalah maka terdakwa harus dijatuhi pidana setimpal dengan perbuatannya ;



Menimbang, bahwa sebagaimana dipertimbangkan diatas bahwa perbuatan tersebut dilakukan dengan kesadaran dan atau sengaja yang memenuhi seluruh unsur pasal dakwaan, maka hal itu dipandang cukup untuk menyatakan kesalahan terdakwa dan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun sebagai alasan pemaaf, maka kepada terdakwa harus dijatuhi hukuman setimpal dengan perbuatan dan kesalahannya tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah yaitu penahanan Kota, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena terdakwa ditahan tahanan kota dan penahanan terhadap diri terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka biaya perkara dibebankan kepada terdakwa ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan terlebih dahulu dipertimbangkan tentang hal-hal yang memberatkan dan meringankan :

Hal-hal yang memberatkan :

- Terdakwa berbelit-belit selama persidangan ;
- Terdakwa tidak mengakui perbuatannya ;
- Tidak ada perdamaian antara terdakwa dengan korban ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa berlaku sopan dalam persidangan ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Mengingat akan Pasal 351 ayat (1) KUHP serta UU No.8 Tahun 1981 tentang KUHAP Undang-Undang No. 2 tahun 1986, Undang-Undang No. 48 tahun 2009, Undang-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 8 tahun 2004 serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini dan ketentuan yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa FAUTJI MUHAMMAD Alias OJI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : “ Penganiayaan “ ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa FAUTJI MUHAMMAD Alias OJI dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan ;
3. Menetapkan, masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangi seluruhnya dengan lamanya terdakwa berada di dalam tahanan ;
4. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp.2.000.- (Dua ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ternate pada hari SELASA , tanggal 11 November 2014 oleh kami : ESTHER SIREGAR SH, Sebagai Hakim Ketua Majelis, LUKMAN AKHMAD ,SH dan WILSON SHRIVER ,SH .masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka, pada hari Kamis ,13 November 2014 untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dengan dibantu oleh SUKRI SAFAR .S.H. Panitera Pengganti dihadiri SAIFUL ARIF .S.H, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ternate, dan terdakwa.-

Hakim-Hakim Anggota

Ketua Majelis

LUKMAN AKHMAD, SH

ESTHER SIREGAR, SH

WILSON SHRIVER, SH

Panitera Pengganti,

SUKRI SAFAR, SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)